

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Sutanto (2013), iuran dari rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa secara langsung dapat ditunjuk. Peningkatan sumber penerimaan pajak memiliki kontribusi yang tinggi terhadap APBN, pajak merupakan sumber dana pembangunan nasional.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spritual. Untuk dapat tercapainya tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara (Djajadiningrat dalam Resmi, 2011). Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu

sendiri. Maka dari hal tersebut pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak-hak rakyatnya, dalam arti lain pemerintah daerah harus adil melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri. Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut.

Pajak menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan undang-undang, dengan mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Definisi pajak Menurut Priantara (2012), pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum dan dapat disahkan, tanpa adanya kontra prestasi yang ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Ada yang berpendapat lain yaitu menurut Menurut Waluyo (2011), menyatakan bahwa pajak adalah iuran kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan, yang langsung ditunjuk, dan yang berguna untuk pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak menurut Resmi (2011), pajak dalam azas gotong royong, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-normahukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi tersebut tidak tanpat istilah : dipaksakan, karena bertitik tolak pada istilah iuran wajib. Lain hal definisi pajak menurut Harjo (2013), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Widyaningsih (2011) terdapat lima fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Fungsi demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi meruoakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Resmi, 2014) sistem pemungutan pajak dapat dibagi sebagai berikut :

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem official assessment adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- b. Wajib pajak bersifat positif
- c. Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan diri sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Harjo (2013) terdapat bebbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Pajak ditinjau berdasarkan golongannya

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak dan bersangkutan dan pajak ini dipungut secara periodik atau berkala, pada pajak langsung subjek pajak adalah pihak yang menanggung beban pajak. Contoh pajak langsung : pajak penghasilan (PPh). PPh harus dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan dan dilimpahkan/digeserkan kepada orang atau pihak lain. Pajak ini dipungut secara insidental yakni pada saat terjadi peristiwa atau kejadian yang ditentukan oleh undang – undang. Pada pajak tidak langsung terdapat dua istilah yang mempunyai pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak yakni pihak yang menanggung pajak dan secara nyata menanggung beban pajak dan wajib pajak merupakan pihak yang diberi kewenangan oleh negara untuk memungut pajak dari subjek pajak dan menyetorkan ke kas negara. Contoh pajak tidak langsung : pajak pertambahan nilai (PPN). PPN dipungut karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa kena pajak. PPN dibayar produsen atau

penjual tetapi beban pajaknya dapat dialihkan/digeser kepada konsumen/pembeli.

2. Pajak ditinjau berdasarkan wewenang/lembaga pemungutan pajak

1. Pajak pusat

Pajak pusat menurut Mardiasmo, dalam Harjo (2013) pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang – undang yang kewenangan memungutnya adalah pemerintah pusat (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak Bea dan Cukai Kementerian Keuangan). Hasil pemungutan pajak pusat ini akan di alokasikan ke dalam anggaran negara yang dibuat oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara untuk kesejahteraan rakyat.

Yang termasuk pajak pusat di Indonesia antara lain :

- a. Pajak penghasilan (PPh)
- b. Pajak pertambahan nilai (PPN)
- c. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
- d. Bea materai
- e. Bea masuk, Pajak ekspor dan cukai.

2. Pajak daerah

Berdasarkan undang – undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 34 tahun 2000 pasal 1 angka 6, yang dimaksudkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang – undangan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan dipungut oleh aparat pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam anggaran pendapatan daerah untuk digunakan membiayai rumah tangga daerah. Karena hirarki pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yakni pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten, dimana masing – masing pemerintah memiliki otonomi sendiri, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemungutan pajak, maka pajak daerah di Indonesia saat ini juga menjadi dua, yaitu :

a. Pajak provinsi, yang terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Pajak kabupaten/kota yang terdiri dari :

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C; dan
7. Pajak parkir

3. Pajak ditinjau berdasarkan sifatnya

1. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak dimana penentuan besarnya pajak harus ada alasan – alasan objektif yang berhubungan dengan kemampuan wajib pajak. Dalam pemungutannya pajak ini sebetulnya berpangkal pada diri orang yang menjadi tujuan dikenakan pajak yakni wajib pajak yang merupakan subjek pajak. Jadi pajak subjek berpangkal pada subjek pajak dan selanjutnya dicari syarat – syarat objektifnya, artinya yang pertama diperhatikan adalah kondisi/keadaan diri wajib pajak. Contohnya dalam memotong pajak penghasilan, negara harus memperhatikan subjek pajaknya misalnya status perkawinannya, banyaknya jiwa yang menjadi tanggungannya yang termasuk dalam penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

2. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berpusat pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang terjadi dalam wilayah negara dengan tidak memperhatikan kondisi objek pajak dimana peristiwa atau keadaan tadi akan menimbulkan kewajiban membayar pajak, dalam menentukan besarnya pajak terutang didasarkan sepenuhnya pada nilai objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak tidak melihat kemampuan ekonomis wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN) ditetapkan

berdasarkan banyaknya konsumsi barang atau jasa kena pajak. Masyarakat dengan kasta ekonomi apapun akan dipungut pajak ini. Namun pada masyarakat dengan kelas ekonomi menengah keatas cenderung akan menggunakan barang – barang yang tergolong mewah, sehingga atas barang mewah tersebut sekali dipungut PPN juga akan dipungut pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM).

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1 Pengertian Pendapatan

Ketentuan pasal 4 dalam Undang-undang perpajakan No. 17 tahun 2000 menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber-sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Menurut PSAK nomor 23 paragraf 6 adalah sebagai berikut: pengertian pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu


mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kieso, Warfield dan Weygantd (2011), menyatakan pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Lain hal pendapat Skousen dan Stice (2010) Pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas sentral yang sedang berlangsung.


2.2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah menurut UU No 33 Tahun 2004 adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik regional bruto daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan regional.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki penduduk daerah tersebut dapat ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima daerah tersebut. Menurut UU No 33 Tahun 2004 , Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari ;

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain penerimaan yang syah.





Sumber : UU No 33 tahun 2004

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.

Pendapatan daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran menjadi hak daerah. Didalam hal ini kita dapat melihat bahwa pendapatan daerah diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima dan merupakan hak daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah.

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut. Beberapa komponen Pendapatan asli daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Empat komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk

peningkatan PAD pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2010), yang menjelaskan bahwa peranan sektor pajak daerah dan retribusi yang paling besar kontribusinya terhadap PAD, yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah itu sendiri. Dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber pendapatan daerah dan retribusi daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan daerah itu sendiri.

Sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak parkir (Harjo, 2013).

2.2.3 Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 (RI, 2004) tentang perimbangan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.
5. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.2.4 Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Siahaan (2010) “pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Sedangkan menurut pendapat ahli yang lain yaitu mengenai pajak daerah menurut Resmi (2011), beliau menyatakan bahwa pajak daerah merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk di dalam APBD.

Menurut Rochmat Soemitro, dalam Harjo (2013), memberikan pengertian pajak daerah bahwa pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak yang lain dari Soemitro bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dan pendapatan dari pihak

rakyat kepada Kas Negara yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utamanya untuk membiayai *public investment*.

Berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 angka 6, yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

2.3.1 Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan oleh Resmi (2011) adalah sebagai berikut.

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh

pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.2 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Menurut Waluyo (2010) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No. 34 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut.

1. Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut.
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).
2. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut.
 - a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
 - b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);

- c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
- d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
- e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
- g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

2.4 Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.

Hotel adalah fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pasanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang fasilitas jasa penginapan. Bon penjualan (*Bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atau jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak/tamu hotel.

2.4.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta nomor 11 Tahun 2010.
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.4.2 Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Objek pajak dimaksud meliputi:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Antara lain gubuk pariwisata (*cottage*), villa yang disewakan, motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*). Losmen dan rumah penginapan, termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain tempat menyantap makanan dan atau minuman, telepon, faximail, telex, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, dan transportasi, yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang

disediakan atau dikelola hotel. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Yang tidak termasuk pajak hotel, adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.4.3 Subjek dan Wajib Pajak Hotel

1. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dalam hal ini, subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.
2. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.4.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa,

harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

2.4.5 Pelaporan Pajak Hotel

Wajib pajak hotel wajib melaporkan kepada bupati/walikota. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

2.5 Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

2.5.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Perda Prov. DKI Jakarta No. 11 Tahun 2011

2.5.2 Objek Pajak Restoran

Sesuai Perda Prov. DKI Jakarta No. 11 Tahun 2011, yaitu :

1. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
3. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel;
 - b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun.

2.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi

atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

2.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

2.5.5 Pelaporan Pajak Restoran

Wajib pajak restoran wajib melaporkan kepada bupati/walikota, Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan selambatlambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak.

2.6 Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak

daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010).

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Handoko, 2013):

$$\text{Analisis Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$


Di bawah ini Indikasi tingkat kontribusi:

0,00% - 10%	= Sangat Kurang
>10,10%- 20%	= Kurang
>20,10%- 30%	= Sedang
>30,10%- 40%	= Cukup Baik
>40,10%- 50%	= Baik
Lebih dari 50%	= Sangat Baik

(Sumber : Depdagri, Kemendagri No 690.900.327 Tahun 1996)

2.7 Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif, dan terdiri dari dua variabel bebas yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki hubungan langsung terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah.



Setiap pemasukan pajak bagi pemerintah diharapkan penerimaannya dapat optimal sesuai dengan target dan potensi yang telah ditetapkan karena pajak itu sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional yang dilakukan tahap demi tahap yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di Negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Maka baik pemerintah maupun masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak. Seperti yang telah diuraikan, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu penerimaan pendapatan terbesar Negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan asli daerah. Dengan adanya pajak yang menjadi beban bagi masyarakat mengakibatkan potensi di sektor pajak pun tidak sebanding

dengan target yang telah ditetapkan. Maka dengan ini ditinjau kembali atas kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target pajak hotel dan pajak restoran yang ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah.

Dari kesimpulan diatas menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran ini menunjukkan kemampuan asli daerah untuk memudahkan bagi Pemerintah Daerah melakukan pembangunan diberbagai sektor didalamnya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak hotel dan pajak restoran.

